

PENJELASAN PAJAK PARKIR

Sesuai Amanat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu kami sampaikan ketentuan terkait Pengenaan Pajak Parkir sebagai Pajak Daerah sebagai berikut :

- (1) Definisi Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara.
- (2) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (3) Dalam hal penyelenggara tempat parkir tidak memungut sewa parkir kepada penerima jasa parkir, maka dasar pengenaan pajak parkir dihitung dengan memperhatikan luas area parkir, jumlah rata-rata kendaraan yang diparkir setiap hari, jumlah hari operasional tempat penyelenggaraan parkir dalam 1 (satu) bulan.

Atas ketentuan yang menjadi kewajiban perpajakan saudara, kami sampaikan pemberitahuan untuk segera melakukan pendaftaran sebagai Wajib Pajak Daerah di Kabupaten Pandeglang (penjelasan teknis terlampir). Apabila sampai dengan tanggal yang tercantum di bagian bawah surat ini saudara tidak melakukan pendaftaran, maka kewenangan akan dilanjutkan pada Tugas Pokok dan Fungsi Penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pandeglang.

A. Definisi dan Objek Pajak Parkir

Definisi Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara, Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

B. Pendaftaran Wajib Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah Pajak Daerah yang bersifat **Self Assessment** atau definisi pajak yang dihitung, dilaporkan dan dibayar langsung oleh Wajib Pajak. Teknis pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan secara online melalui website Badan Pelayanan Pajak Daerah pada Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak non-PBB P2 dan BHTB atau secara langsung mendaftarkan diri di Loker Pelayanan Pajak Daerah yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 01 Pandeglang, pada Bidang Pendaftaran Badan Pelayanan Pajak Daerah Kab. Pandeglang dengan membawa identitas pemilik/kuasa serta keterangan lainnya terkait kondisi usaha yang dimiliki (luas lahan parkir, pembukuan penerimaan/omzet dalam satu bulan apabila merupakan usaha, dll).

C. Pelaporan Pajak Parkir

Pelaporan Pajak Parkir sama halnya dengan Pelaporan Pajak **Self Assessment** lainnya, yaitu dapat menggunakan aplikasi *e-SPTPD* secara *online*, atau mengisi form SPTPD pada Kantor Badan Pelayanan Pajak Daerah, teknis pelaporan secara online menggunakan *e-SPTPD* setelah wajib pajak terdaftar dan diberikan **user id** untuk melakukan **log in**. Pelaporan pajak dilakukan paling lambat 15 (lima) belas hari setelah Perhitungan Masa Pajak (jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim berakhir).

D. Perhitungan Pajak Parkir

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir atau Jumlah yang seharusnya dibayar termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir. Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen). Berdasarkan pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak yaitu 30% dengan DPP Parkir.

Sebagai contoh :

a. Menghitung atas Penerapan Tiket Parkir

Pengusaha atau Penyelenggara Parkir A menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Parkir sebesar Rp. 2.300,- (dua ribu tiga ratus rupiah) maka pengenaan tiket parkir adalah :

Pokok Sewa	: Rp. 2.300,-	(DPP)
Perhitungan	: DPP x 30%	(Tarif Pajak Parkir)
Pajak Parkir	: Rp. 700,-	(dilaporkan untuk dibayarkan)
Tiket Parkir	: Rp. 3.000,-	(tiga ribu rupiah)

b. Menghitung atas Penerimaan Total (Omzet)

Parkir X membukukan Sewa dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setelah pajak maka perhitungan pajaknya adalah :

Penerimaan	: Rp. 10.000.000,-	(Total Penerimaan/ Omzet)
Perhitungan	: DPP x 3/13	(Tarif Pajak Parkir 30%)
Pajak Parkir	: Rp. 2.307.692,-	(dua juta tiga ratus tujuh ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah)

E. Pembayaran Pajak Parkir

Pembayaran Pajak Daerah pada Badan Pelayanan Pajak Daerah dilakukan melalui Bank Persepsi (Bank BRI) dan tempat Pembayaran resmi lainnya yang ditunjuk oleh Bupati, dengan terlebih dahulu melaporkan melalui aplikasi e-SPTPD untuk kemudian mencetak Kode Pembayaran Pajak sebagai kode pembayaran di Bank untuk kemudian memperoleh Bukti Setoran Pajak berupa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau bukti lainnya yang diakui sebagai bukti pembyaraan yang sah.

F. Sanksi dan Pemeriksaan

Sanksi administrasi dikenakan apabila melewati masa jatuh tempo pada bulan berikutnya, sebesar 2% (dua persen) dari jumlah total pembayaran pajak yang telah dilaporkan atau dari jumlah pajak yang ditetapkan secara jabatan apabila tidak melaporkan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) apabila dilakukan pemeriksaan baik secara regular maupun kasuistik atas ketidakpatuhan.

G. Layanan Informasi dan Pengaduan

Layanan Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi Nomor : (0253) 201054, Fax 201054, atau melalui Nara Hubung Kasubid Pengendalian, Penyuluhan dan Penindakan sdr. Deden Slamet Sobarna, S.Sos, M.Si 0812-8784-9142 atau melalui website bp2d.pandeglangkab.go.id